

BAB IV PEMBAHASAN

A. Biografi KH. Bisri Mustofa dan Karakteristik Kitab Tafsir al-Ibriz

1. Kelahiran dan Riwayat Pendidikan KH. Bisri Mustofa

KH. Bisri Mustofa lahir pada tahun 1915 M, di desa Pesawahan, Rembang, Jawa tengah dengan nama asli Masyhadi. Adapun nama Bisri beliau pilih sendiri sepulang dari menjalankan ibadah haji, beliau menunaikan ibadah haji ketika berumur 7 tahun. Beliau adalah putra pertama dari empat bersaudara pasangan H. Zaenal Mustofa dengan istri keduanya bernama Hj. Khatijah. Ketika beliau berumur 7 tahun, beliau bersekolah di “Angka Loro” di Rembang. Saat bersekolah di Angka Loro ini beliau hanya bertahan selama 1 tahun, dikarenakan pada saat akan naik kelas dua beliau ikut orang tuanya untuk pergi menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Sedihnya, di sana beliau diberi cobaan oleh Allah swt , disaat perjalanan pulang masih di pelabuhan Jedah, ayah beliau meninggal setelah sebelumnya merasakan sakit disepanjang ibadah haji.¹

Sepulangnya dari tanah suci dan sepeninggalnya ayah beliau, segala keperluan dan tanggung jawab keluarga serta KH. Bisri Mustofa diserahkan kepada kakak angkat beliau yang bernama H. Zuhdi yang akhirnya menyekolahkan KH. Bisri Mustofa di “HIS (*Hollans Inlands School*)” di Rembang. Namun, ketika KH. Bisri Mustofa kecil bersekolah di HIS tak lama kemudian beliau dipaksa keluar oleh KH. Cholil dengan alasan bahwa HIS adalah sekolah milik penjajah Belanda.² Akhirnya, beliau kembali ke sekolah “Angka Loro” yang dulu. Beliau belajar di Angka Loro hingga mendapatkan sertifikat dengan masa pendidikan empat tahun.

¹ Ma'mun Mu'min, *Sejarah Pemikiran Tafsir*, (Kudus : Nora Media Enterprise, 2011), hal. 111-112

² Maula Khudrun Nadhia, *Nusyuz Perspektif K.H Bisri Mustofa Dalam Tafsir Al - Ibriz*, Skripsi Iain Tulungagung (2018), hal. 20-21

Setelah bersekolah di Angka Loro Bisri Musthofa diperintahkan H. Zuhdi untuk mengaji dan mondok di Kasingan yang dipimpin oleh KH. Cholil. Akan tetapi pada dasarnya KH. Bisri Musthofa tidak berniat untuk belajar di pondol pesantren, sehingga hasil yang dicapai ketika awal-awal mondok di Kasingan tidak memuaskan dan akhirnya beliau pun tidak bertahan lama di pesantren tersebut. Beberapa bulan beliau tidak mondok dan hanya bermain-main dengan teman sekampungnya, namun pada tahun 1930 KH. Bisri Musthofa disarankan untuk ke Kasingan untuk kembali belajar ngaji, terutama untuk ngaji dengan K. Cholil. KH. Bisri Musthofa kemudian diserahkan kepada ipar K. Cholil yang bernama Suja'i. KH. Bisri Musthofa belajar ngaji kepada Suja'i terlebih dahulu sebelum mengaji kepada K. Cholil, hal ini dilakukan KH. Bisri Musthofa guna menyiapkan diri serta membuktikan kepada teman-temannya bahwa beliau akan mampu mengaji secara langsung kepada K. Cholil.³

Diusianya yang kedua puluh, KH. Bisri Mustofa dinikahkan oleh gurunya yakni K. Cholil dengan seorang gadis bernama Marfu'ah yang tidak lain adalah putri dari K. Cholil sendiri. Setahun setelah dinikahkan oleh K. Cholil dengan putrinya. KH. Bisri Mustofa berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji bersama-sama dengan beberapa anggota keluarga dari Rembang. Akan tetapi se usai haji, beliau tidak langsung pulang ke tanah air, melainkan memilih bermukim di Makkah dengan tujuan menuntut ilmu. Di Makkah, beliau belajar dari satu guru ke guru yang lain secara langsung. Tercatat beliau pernah belajar kepada Syeikh Baqil, Syeikh Umar Hamdan al-Maghriby, Syeikh Ali Malik, Sayid Amid, Syeikh Hasan Massath, Sayid Alwi, dan KH. Abdullah Muhaimin.⁴

Dua tahun lebih KH. Bisri Mustofa menuntut ilmu di Makkah. Beliau pulang ke Kasingan tepatnya pada tahun 1938 atas perintah mertuanya. Setahun kemudian

³ Nyla Uswatun Husniyah, *Musibah Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz Karya KH. Bisri Mustofa*, Skripsi Iain Tulungagung (2019). hal. 41

⁴ Ma'mun Mu'min, *Sejarah Pemikiran Tafsir*. . . , hal. 113

mertuanya yakni K. Cholil meninggal dunia. Sejak itu KH. Bisri Mustofa menggantikan posisi guru dan mertuanya itu sebagai pemimpin pesantren. KH. Bisri Mustofa wafat pada tahun 1977, beliau wafat dikarenakan tekanan darah tinggi sehingga menimbulkan komplikasi yang cukup berat.

2. Karya KH. Bisri Mustofa

KH. Bisri Mustofa banyak menulis buku (kitab). Hal tersebut, kemungkinan dilatar belakangi oleh makin banyaknya jumlah santri dan disisi lain saat itu sulit sekali ditemukan kitab-kitab atau buku-buku pelajaran untuk para santri. Selain karya-karya beliau yang ditujukan untuk kalangan santri, karya-karya beliau juga ditujukan untuk kalangan luas di pedesaan. Karena itu bahasa yang digunakan KH. Bisri Mustofa dalam karyanya kebanyakan disesuaikan dengan bahasa yang digunakan oleh para santri dan masyarakat pedesaan, yakni menggunakan bahasa daerah (Jawa) dan ditulis dengan tulisan arab pegon.⁵

Adapun karya tulis beliau meliputi, ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu aqidah, ilmu fiqih, sejarah nabi, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan lain-lain. Adapun karya beliau yang paling monumental adalah Kitab Tafsir al-Ibriz yang terdiri dari 3 jilid. Berikut karya-karya KH. Bisri Mustofa jika diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan :

a. Bidang Tafsir

- 1) *Tafsir al-Ibriz fi Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an al-'Aziz*.
- 2) *Al-Iktsir*, ditulis untuk para santri yang sedang mempelajari ilmu tafsir.

b. Bidang Hadits

- 1) *Sullamul Afham*, terdiri dari 3 jilid yang memuat terjemah dan penjelasan hadis-hadis hukum syara'.
- 2) *Al-Azward al-Musthofawiyah*, berisi tafsiran Hadits Arba'in Nawawi.
- 3) *Al-Mandhomatul Baiquniyyah*, berisi ilmu musthalah al-Hadits yang berbentuk nadham yang diberi nama.

⁵ Ma'mun Mu'min, Sejarah Pemikiran Tafsir. . . , hal. 114

- c. Bidang Akidah
 - 1) Buku Islam dan Tauhid.
 - 2) Aqidah Ahli *al-Sunnah wa al-Jamaah*.
 - 3) *Al-'Aqidah al-'Awam*.
- d. Bidang Bahasa
 - 1) Syarah *Imrithi* (terjemahan).
 - 2) Syarah *al-Jurumiyah* (terjemahan).
 - 3) Syarah *'Alfiyah ibnu Malik* (terjemahan).
- e. Bidang Fikih
 - 1) *Safinah al-Shalât*.
 - 2) *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*.
 - 3) Tuntunan Ibadah Haji.⁶

3. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Ibriz

Tafsir al-Ibriz nama lengkapnya adalah *Al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir al-Quran al-Aziz*. Tafsir al-Ibriz diterbitkan oleh percetakan Menara Kudus dalam dua edisi, edisi pertama terdiri per juz yang jumlahnya ada 30 jilid dan yang kedua yaitu edisi *hard cover* sebanyak 3 volume. Kitab Tafsir al-Ibriz sebelum dicetak telah ditashih oleh K. Arwani Amin, K. Abu Umar, K. Hisyam, dan K. Sya'roni Ahmad.⁷ Tidak ada yang tahu pasti tentang kapan dimulainya penulisan tafsir al-Ibriz, namun Kitab Tafsir al-Ibriz selesai ditulis pada 29 Rajab 1379 H, yang bertepatan pada tanggal 28 januari 1960.⁸

Jika dilihat dari tahun penyelesaian Kitab Tafsir al-Ibriz, penafsiran tersebut selesai ditulis pada saat kehidupan ekonomi keluarga KH. Bisri Mustofa mulai membaik. Hal tersebut dapat ditinjau dari karier politik beliau yang menjadi wakil NU di majelis Konstituante pada pemilu 1955. Sedangkan dari sisi sosial, status KH. Bisri Mustofa semakin dihormati dan oleh diakui masyarakat, dengan latar belakang beliau yang unik, di mana beliau selain menjadi kiyai, beliau juga menjadi politisi dan penulis buku.

⁶ Maula Khudrun Nadhia, *Nusyuz Perspektif K.H Bisri Mustofa*. . . , hal. 26-27

⁷ Maula Khudrun Nadhia, *Nusyuz Perspektif K.H Bisri Mustofa* . . . , hal. 29-30

⁸ Nyla Uswatun Husniyah, *Musibah Dalam Al-Qur'an*. . . , hal. 48

Di dalam *Muqaddimah* tafsirnya, KH. Bisri Mustofa menyampaikan “*Kangge nambah khidmah lan usaha ingkang sahe lan mulya punika, dumateng ngersanipun para mitra muslimin ingkang mangertos tembung daerah Jawi, kawula segahaken tarjamah tafsir al-Qur’an al-‘Aziz mawicara ingkang persaja, enteng sarta gampil pahamanipun*”. Dari ungkapan tersebut, dapat dipahami bahwa KH. Bisri Mustofa percaya kepada siapa saja yang membaca al-Quran walaupun belum memahami isinya sudah mendapat pahala. Akan tetapi, pemahaman terhadap al-Qur’an merupakan sebuah keharusan. Karena tanpa adanya pemahaman umat Islam tidak dapat berdialok dan memahami arti dari ayat-ayat al-Qur’an. Dengan adanya latar belakang tersebut KH. Bisri Mustofa menulis Tafsir *al-Ibriz li Ma’rifah Tafsir al-Quran al-Aziz* dengan cara yang ringan dan mudah dipahami guna menambah khidmah dan usaha yang baik untuk umat Islam yang paham bahasa Jawa.

Latar belakang penulisan tafsir al-Ibriz karena kondisi sosial pada saat itu memang menunjukkan bahwa umat muslim khususnya di Jawa masih kesulitan dalam hal memahami arti dari ayat-ayat Al-Qur’an. Hal itulah yang membuat KH. Bisri Mustofa ingin berjuang dan berkhidmah untuk memahamkan Al-Qur’an pada masyarakat muslim. Penafsiran beliau bisa dikatakan sebagai sebuah penafsiran dan juga terjemahan, karena KH. Bisri Mustofa sering menafsirkan ayat-ayat yang dianggap penting untuk dijelaskan serta ayat-ayat yang dianggap perlu dijelaskan secara detail. Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama dari penafsiran ini, yakni memudahkan pembaca dalam memahami ayat-ayat al-Quran yang kebanyakan masih awam dalam beragama.

4. Metode, Sitematika Penulisan, dan Corak Tafsir al-Ibriz

Secara garis besar penafsiran al-Qur'an dilakukan melalui empat cara atau metode, yaitu:⁹

- a. Metode *ijmali* (global), metode *ijmali* merupakan metode penafsiran al-Qur'an dengan cara umum dan singkat tanpa uraian panjang lebar. Metode Ijmali (global) menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca.¹⁰
- b. Metode *tahlili* (analitis), metode *tahlili* merupakan metode penafsiran al-Qur'an dengan cara menjelaskan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.¹¹
- c. Metode *muqarin* (perbandingan), tafsir *al-Muqarim* merupakan penafsiran ayat al-Qur'an yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan.¹²
- d. Metode *maudhu'i* (tematik), metode *tematik* merupakan metode penafsiran al-Qur'an sesuai

⁹ Hujair A. H. Sanaky, *Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin]*, Jurnal Al-Mawarid edisi 18 (2008), hal. 268, Online at: <https://media.neliti.com/media/publications/58227-ID-metode-tafsir-perkembangan-metode-tafsir.pdf>

¹⁰ Hujair A. H. Sanaky, *Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir. . .]*, hal. 271-272

¹¹ Hujair A. H. Sanaky, *Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir. . .]*, hal. 274

¹² Hujair A. H. Sanaky, *Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir. . .]*, hal. 278

dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berhubungan dengan tema dikumpulkan, kemudian dikaji secara mendalam, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya.¹³

Tafsir al-Ibriz menggunakan metode *tahlili* yakni menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terdapat dalam ayat yang ditafsirkan, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian mufasir yang menafsirkan ayat tersebut. Sedangkan penulisan tafsir al-Ibriz menggunakan sistematika runtut yakni menafsirkan ayat mulai surat al-Fatihah sampai surat an-Nas, adapun penulisan kitab tafsir al-Ibriz, ayat al-Qur'an diberi makna perkata disusun dengan sistem makna gandul, sedangkan penjelasannya (tafsirnya) diletakkan dibagian luarnya/disamping (biasa disebut *hamish*) yang ditulis dengan aksara Arab pegon dengan bahasa Jawa ngoko.

Terkadang KH. Bisri Mustofa tidak memberikan penjelasan tambahan saat menafsirkan ayat, hampir seperti terjemahan biasa. Hal ini disebabkan karena ayat tersebut mudah dipahami, sehingga beliau merasa tidak perlu berpanjang-panjang dalam menjelaskan. Berbeda jika ayat tersebut memerlukan penjelasan cukup panjang karena kandungan maknanya tidak mudah dipahami.¹⁴ Beliau juga memberikan catatan tambahan seperti *asbab an-nuzul*, beberapa faedah, dan *tanbih* (peringatan).

Corak dalam tafsir al-Ibriz tidak memiliki kecenderungan dominan pada satu corak tertentu. Al-Ibriz cenderung bercorak kombinasi antara fiqhi, sosial kemasyarakatan, dan shufi. Maksudnya, penafsir memberikan penjelasan khusus pada ayat-ayat yang

¹³ Hujair A. H. Sanaky, *Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir. . .]*, hal. 279

¹⁴ Nyla Uswatun Husniyah, *Musibah Dalam Al-Qur'an. . .*, hal. 32

berkaitan dengan hukum, tasawuf, dan sosial kemasyarakatan.¹⁵ Telah diketahui bahwa tafsir terbagi menjadi dua macam yakni bil-Ma'tsur dan bil-Ra'yi, jika dilihat dari segi pemaknaan KH. Bisri Musthofa memaknai ayat-ayat al-Quran dengan cara memberi makna perkata kemudian dijelaskan secara sederhana, yakni ayat al-Quran ditafsirkan menurut bunyi ayat tersebut, bukan ayat ditafsirkan dengan ayat. Maka dapat disimpulkan bahwa tafsir al-Ibriz termasuk tafsir bi-Ra'yi yakni menafsirkan al-Qur'an menggunakan akal (Rasio).

Hal ini dapat dilihat ketika KH. Bisri Mustofa menafsirkan QS. an-Nahl [16]: 67 :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: *Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.*

¹⁵ Abu Rokhmad, *Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz*, Jurnal Analisa Vol. 18, No. 01 (2011), hal. 37



Gambar 4.1. Contoh Penafsiran KH. Bisri Mustofa

Adapun makna perkata dalam menafsirkan ayat tersebut adalah *wa min samaratin nakhili wal-a'nabi*: lan sangking piro-piro woh-wohan kurma lan anggur), *tattakhizuna*: kang gawe siro kabeh (yang membuat kamu semua) *min-hu*: sangking woh (dari buah-buahan), *sakaraw*: ing arak kang mendemi (arak yang memabukkan), *wa rizqan*

hasana: lan rizki kang bagus (dan rizki yang baik), *inna fi zalika*: sethune iku ing dalem mengkonon-mengkonon kang sinebut (sesungguhnya semua yang telah disebut), *la'ayatal*: nyekti tondo (sebagai tanda), *liqaumi*: tumerep kaum (bagi kaum), *ya'qilun*: kang angen-angen ing kaum (yang memikirkan).

Sedangkan penafasiran beliau: “*Lan sangking woh-wohane wit kurma lan wit anggur, siro kabeh podu biso gawe arak kang mendemi lan ugo rezeki kang bagus-bagus, (kaya kurma, kismis, cukak, gulo lan liya-liyane), temenan kang mengkonon iku cukup dadi tondo kekuasaane Allah ta'aala tumerep wong-wong kang podu angen-angen*”. Yang artinya : “*Dan dari buah kurma dan buah anggur, kamu semua bisa membuat arak yang memabukkan dan juga rezeki yang baik, (seperti kurma, kismis, cuka, gula, dan yang lainnya), sesungguhnya yang seperti itu cukup untuk menjadi tanda kekuasaan Allah swt bagi orang-orang yang memikirkan.*” Jika dilihat dari penafsiran tersebut hampir sama atau menyerupai terjemahan biasa dimana penafsiran tersebut benar-benar ditulis secara sederhana dan mudah dipahami.

B. Alkohol dalam al-Qur'an

Sebelum membahas mengenai bagaimana alkohol di dalam al-Qur'an, perlu diketahui bahwa tidak ada ayat yang menyebutkan istilah alkohol di dalam al-Qur'an secara jelas, namun di dalam al-Qur'an terdapat istilah *khamr* yang diharamkan, dimana alkohol dikiasikan sebagai *khamr*. Pengharaman *khamr* di dalam al-Qur'an diturunkan secara bertahap. *Pertama*, *khamr* dikatakan memiliki manfaat namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 219:

﴿سَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ مِمَّا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Dalam ayat ini secara jelas menyatakan bahwa khamr (alkohol) dan judi dapat mendatangkan manfaat, namun dosa yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini juga menjawab pertanyaan para sahabat yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Jawaban-jawaban tersebut tidak hanya mengenai khamr dan judi, namun sekaligus menjawab pertanyaan tentang apa saja yang dinafkahkan dan persoalan-persoalan anak yatim. Adapun *Asbabun Nuzul* ayat ini adalah :

Dari ‘Amr bin Syurahbil bercerita, “ketika ayat yang mengharamkan khamr turun, Umar bin Khattab berdo’a, “ya Allah, berilah kami penjelasan yang cukup tentang khamr.” Kemudian turunlah permulaan ayat ini, *ya’s’alunaka ‘anil-khamri wal-maisiri qul fihimà ismun kabir wamanafi’u linnas*. Nabi kemudian memanggil ‘Umar dan membacakan ayat ini kepadanya”. ‘Umar berdo’a lagi, “Ya Allah, berilah kami penjelasan yang cukup tentang khamar.” Lalu turunlah ayat dalam Surah an-Nisa, *ya ayyuhal-lazina amanu la taqrabue-salata wa antum sukara*. Setelah ayat ini turun, seorang penyeru diberi tugas oleh Rasulullah untuk mengumumkan menjelang salat, “Ingatlah, orang yang mabuk tidak diperkenankan mendekati salat.” ‘Umar kemudian dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat ini. ‘Umar kembali berdo’a, “Ya Allah, berilah kami penjelasan yang cukup tentang khamar.” Kemudian diturunkan ayat dalam Surah al-Maidah, *fahal antum muntahun*. ‘Umar berkata, “Ya, kami mau berhenti-meminum khamar”¹⁶

Kedua, diberitahukan bahwa kaum muslim yang hendak menjalankan ibadah salat tidak diperbolehkan

¹⁶ Muchlis M. Hanafi, *Asbabun-Nuzul : kronologi dan sebab turun wahyu al-Quran*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2017), hal. 120

mengonsumsi khamr. Hal ini terdapat dalam QS. an-Nisa [4]: 43:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا
مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ
مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا
بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا ۝ۙ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti akan apa yang kalian ucap, (dan juga jangan pergi ke masjid) sedangkan kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar lewat saja, hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam bepergian atau datang dari tempat buang air atau kalian telah menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci (baik), usaplah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang.*

Ayat ini menjelaskan tentang orang yang dalam keadaan mabuk (hilang kesadarannya) atau tidak sadarkan diri, maka orang tersebut tidak diperbolehkan menjalankan ibadah salat. Karena seseorang yang akan menjalankan ibadah salat harus paham dan mengerti akan apa yang dibaca, dan dikhawatirkan jika seseorang tersebut mabuk, ia akan membaca kata-kata yang tidak baik yang membuat ibadah salat tidak sah. Adapun *Asbabun Nuzul* ayat ini adalah :

Ali bin Abi Talib berkata, “Suatu hari ‘Abdurahman bin ‘Auf menyuguhi kami makanan dan khamar. Kami pun

minum hingga mabuk. Ketika waktu salat tiba, mereka mendorongku menjadi imam. Karena mabuk, aku membaca, qul ya ayyuhal-kafirun la a'budu ma ta'budun wanahnu na'budu ma ta'budun. Allah lalu menurunkan ayat ini, ya ayyuhal-lazina amanu la taqrabus-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun.¹⁷

Ketiga, khamr dikatakan sebagai perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan, serta umat muslim diperintahkan untuk menjauhi khamr karena dari mengkonsumsi khamr setan bermaksud untuk menghalang-halangi umat muslim dari mengingat Allah swt dan salat. Hal ini terdapat dalam QS. al-Maidah [5]: 90-91:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

﴿٩١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib menggunakan anak panah, adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

¹⁷ Muchlis M. Hanafi, *Asbabun-Nuzul* . . . , hal. 179-180

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa perbuatan yang sangat disukai oleh setan yaitu meminum khamr. Meminum khamr adalah perbuatan yang keji karena khamr merupakan induknya segala perbuatan jahat. Seluruh umat Islam diharapkan agar menghindari dan meninggalkan khamr, sebab khamr dapat mendatangkan kebencian dan permusuhan serta menghalang-halangi dari mengingat Allah swt. Adapun Asbabun Nuzul ayat ini adalah :

Dari Sa'd bin Abi Waqqas bercerita bahwa ada beberapa ayat al-Qur'an yang diturunkan bebarengan dengan dirinya. Ia berkata, "... pada suatu kesempatan aku berkumpul dengan sekelompok kaum Ansar dan Muhajirin. Mereka mengajakku makan dan minum khamar (hal ini terjadi sebelum khamar diharamkan). Kami berkumpul di sebuah kebun. Di sana aku jumpai kepala unta panggang dan satu kendi khamar. Kami pun makan dan minum bersama. Pembicaraan pun mengalir hingga topik tentang keutamaan kaum Ansar dan Muhajirin. Dalam kondisi mabuk aku katakan bahwa kaum Muhajirin lebih besar jasanya (atau lebih mulia) dibanding kaum Ansar. Pernyataanku ini membuat orang-orang yang hadir di tempat itu tersinggung. Seseorang dari mereka lalu mengambil satu dari dua tulang dagu unta dan melemparkannya ke arahku hingga hidungku terluka. Aku kemudian menghadap Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut." Berkaitan dengan peristiwa itu turunlah firman Allah *innamal-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min'amalisy-syaitan*.¹⁸

Dengan diturunkannya Surah al-Maidah ayat 90-91 menjadi penjas dari hukum mengkonsumsi alkohol (khamr), dimana mengkonsumsi alkohol adalah hukumnya haram dan termasuk perbuatan keji dan disukai setan. Setelah diharamkannya khamr, maka tidak didapati sedikitpun minuman keras di Madinah. Hal ini terdapat pada hadis Rasulullah :

¹⁸ Muchlis M. Hanafi, *Asbabun-Nuzul* . . . , hal. 224-225

حدثني الحسن بن صباح حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
 {لقد حرمت الخمر و ما بالمدينة منها شيء} ¹⁹.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Shabbah telah menceritakan kami Muhammad bin Sabaq telah menceritakan kepada kami Malik yaitu Ibnu Mighwal dari Nafi' dari Umar ra. dia berkata : ketika khamr diharamkan, maka tidak didapati sedikitpun minuman keras di Madinah. (HR. Bukhari/5579)*

Adapun setatus hukum diharamkannya khamr juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah :

حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة قالت : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال : كل شراب اسكر فهو حرم } ²⁰.

Artinya: *Telah mengkisahkan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah memberitahukan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisah berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bit'i (minuman keras yang berasal dari madu), kemudian beliau menjawab: "Setiap minuman yang dapat memabukkan hukumnya haram". (HR. Bukhari/5585)*

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Damaskus : Dar Ibnu Katsir, 2002), hal. 1419

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hal. ١٤٢٠

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa segala minuman yang dapat memabukkan hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan sifat alkohol yang dari seluruh jenis alkohol terdapat satu jenis yang memabukkan. adapun jenis alkohol yang memabukkan adalah *etil alkohol*.

Jika dikaitkan dengan penjelasan tersebut, maka alkohol dapat dihubungkan dengan istilah khamr. Di dalam khamr pasti terdapat alkohol (*etil alkohol*), namun tidak semua yang beralkohol adalah khamr. Hal ini yang menjadi perdebatan para ulama dan ilmuwan (sains) dalam menetapkan hukum alkohol. Jika yang diharamkan adalah alkoholnya, maka dampak yang ditimbulkan sangatlah luas karena banyak sekali makanan, minuman, dan obat-obatan yang mengandung alkohol, baik secara alami (sudah ada sejak bahan pangan tersebut baru dipetik dari pohon) misalnya buah-buahan, atau timbul selama pengolahan seperti kecap.²¹

Selain itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa khamr hanyalah minuman yang berasal dari perasan buah kurma dan anggur. Pendapat tersebut berpegang kepada ayat al-Qur'an yang pertama kali turun mengenai khamr. Adapun ayat tersebut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: *Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.* (QS. an-Nahl [16]: 67).

Dalam ayat ini Allah swt telah memberitahukan bahwa ada dua jenis pohon, yakni kurma dan anggur. Dari dua buah tersebut dapat menghasilkan minuman keras (khamr) yang

²¹ Syaiful Rahmat Panggabean, *Khamr Dan Alkohol; Sebuah Rekonstruksi Pemahaman*, hal. 3, diakses pada 17 Mei 2021, https://www.researchgate.net/publication/331216266_KHAMAR_DAN_ALKOHOL_SEBUAH_REKONSTRUKSI_PEMAHAMAN

memabukkan dan dapat pula menghasilkan rizki yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Adapun ulama yang menyatakan bahwa khamr merupakan perasan buah kurma dan anggur adalah ulama ahli bahasa dari negeri Kufah dari kalangan sahabat Abu hanifah.²² Jika yang dimaksud dengan khamr adalah perasan kurma dan anggur, maka alkohol tidaklah haram seperti haramnya khamr. Akan tetapi pendapat ini sangatlah lemah dibanding dengan pendapat yang menyatakan bahwa khamr adalah setiap yang memabukkan.

Dilihat dari ayat al-Quran dan hadis Rasulullah saw mengenai khamr, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua alkohol adalah haram. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah saw yang menyatakan bahwa “setiap yang memabukkan adalah haram”, karena telah diketahui bahwa tidak semua alkohol bersifat memabukkan. Akan tetapi, jenis alkohol yang dapat memabukkan hukumnya adalah sama dengan khamr yang terdapat dalam al-Quran dan hadis Rasulullah. Jika alkohol yang memabukkan hukumnya sama dengan khamr, maka alkohol tersebut tergolong sebagai najis berdasarkan pendapat jumhur ulama.

C. Alkohol dalam Tafsir al-Ibriz

Seperti yang telah dijelaskan di atas, di dalam al-Qur’an tidak ada ayat yang menyebutkan istilah alkohol secara jelas. Namun di dalam al-Qur’an terdapat istilah khamr yang pengertiannya adalah segala sesuatu yang memabukkan, dengan pengertian tersebut maka alkohol termasuk ke dalam kategori khamr untuk jenis alkohol yang memabukkan (*etil alkohol*).

Di dalam al-Qur’an pembahasan khamr terdapat pada QS. an-Nahl [16]: 67, al-Baqarah [2]: 219, an-Nisa [4]: 43, al-Maidah [5]: 90-91, Yusuf [12]: 36 & 41, as-Shaffaat [37]: 45-47, at-Thur [52]: 23, Muhammad [47]: 15, dan al-Muthafifin [83]: 25. Adapun penjelasan dan penafsiran KH. Bisri Mustofa mengenai ayat-ayat tersebut:

²² Imam an-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab (Jilid 30)*, hal. 92

1. QS. an-Nahl [16]: 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا

حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.*

Dalam ayat ini Allah SWT telah memberitahukan bahwa ada dua jenis pohon, yakni kurma dan anggur. Dari dua buah tersebut dapat menghasilkan minuman keras (khamr) yang memabukkan dan dapat pula menghasilkan rizki yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Diturunkannya ayat ini ketika masyarakat Arab termasuk para sahabat masih meminum khamr (alkohol) yang dihasilkan dari buah-buahan. Meskipun pada tahap ini al-Quran telah menyebutkan adanya unsur yang memabukkan dalam kurma dan anggur, namun dari kurma dan anggur ini juga dapat menghasilkan rizki yang baik, karena itu mereka tetap mengkonsumsinya dengan alasan ayat ini tidak menunjukkan diharamkannya khamr (alkohol).²³ Adapun penafsiran KH. Bisri Mustofa mengenai ayat ini adalah:

Lan sangking woh-wohane wit kurma lan wit anggur, siro kabeh podo biso gawe arak kang mendemi lan ugo rezeki kang bagus-bagus, (kaya kurma, kismis, cukak, gulo lan liya-liyane), temenan kang mengkono iku cukup dadi tondo kekuasaane Allah ta'ala tumerep wong-wong kang podo angen-angen.²⁴

²³ Arif Jamaluddin Malik, *Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr*. . . , hal. 45-46

²⁴ Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz Juz 14*, (Kudus : Menara Kudus, t.t), hal. 804

Dalam menafsirkan ayat ini KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa dari pohon kurma dan pohon anggur, kita bisa menghasilkan khamr (alkohol) yang memabukkan serta dapat mendatangkan rizki yang bermanfaat. Adapun rizki tersebut berupa buah kurma, kismis, cuka, gula, dan lain-lain. Dari yang kesemuanya itu cukup untuk dijadikan bukti dari kekuasaan Allah swt untuk orang yang mau berfikir.

Ayat ini adalah ayat pertama yang turun, yang membahas mengenai khamr. Pada saat ayat ini turun, khamr belum diharamkan dan masyarakat muslim pada waktu itu masih banyak yang mengkonsumsi khamr. Dari penafsiran di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pohon kurma dan pohon anggur kita tidak hanya dapat membuat sesuatu yang memabukkan, namun kita juga dapat menghasilkan sesuatu yang baik.

2. **QS. al-Baqarah [2]: 219**

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
 مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Pada ayat ini, umat Muslim secara langsung dituntut untuk menjauhi khamr tetapi dengan cara membandingkan dua sisi, sisi manfaat dan sisi madharat. Dengan turunnya ayat ini, segolongan sahabat tidak lagi mengkonsumsi khamr dengan alasan mengkonsumsi khamr mendapat dosa besar. Namun segolongan yang lain masih tetap mengkonsumsi dengan alasan masih ada manfaatnya, walaupun dosanya lebih besar.²⁵ Adapun penafsiran KH. Bisri Mustofa mengenai ayat ini adalah:

Sahabat Umar ibn Khattab, Muad ibnu Jabal, lan segolongan sangking sohabat Anshor, podo nyuwun fatwa marang kanjeng Nabi ing bab hukume khamr (sajeng) lan maisir (totohan), nuli Allah nurunaken ayat iki kang surasane: ngombe arak lan nglakoni totohan iku ono dosone kang gedhe, lan ono manfaate, ono dosone amergo penggawehan loro mau biso nimbulake tukaran, pisuh-pisuhan lan mendem ngloyoran. Ono manfaate amargo enak, seneng, oleh duit ora kangelan lan liya-liyane maneh. Nangeng dosone iseh luweh gedhe katimbang manfaate. Poro sohabat podo takon marang kanjeng nabi: sakpinten kinten-kintenipun infaq (nyokong) puniko? kanjeng nabi katurunan ayat kang surasane: infaq (shadaqah) iku sak luwehe sangking hajate dewe, dadi ojo nganti awake dewe terlantar jalaran sangking shadaqah mau. Koyo keterangan-keterangan kang wes tinutur mau, Allah ta'ala suka katerangan marang siro kabeh, supoyo siro kabeh podo piker-piker. Sehingga siro kabeh biso nindaaken opo kang luweh patut lan lueh manfaat.²⁶

Di dalam tafsir al-Ibriz, KH. Bisri Mustofa menyebutkan terlebih dahulu latar belakang diturunkannya ayat ini (Asbabun Nuzul). Kemudian beliau menjelaskan bahwa dari perbuatan mengkonsumsi khamr dan judi itu ada dosanya dan juga ada manfaatnya. Ada dosanya karena hal tersebut dapat memicu pertengkaran, saling mencacai, dan mabuk. Adapun

²⁵ Arif Jamaluddin Malik, *Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr*. . . , hal. 46

²⁶ Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz Juz 2*, hal. 80

manfaatnya karena hal tersebut enak, mencari uang tidak harus bekerja, dan lainnya. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya.

KH. Bisri Mustofa dalam menafsirkan lafal *khamrin* diartikan sebagai sajeng. Sajeng adalah bahasa Banyumas untuk nira, nira adalah cairan manis yang berasal dari perasan batang tebu atau getah tandan yang dihasilkan dari sadapan tanaman seperti aren, sagu, kurma, dan siwalan. Secara umum dalam bahasa Jawa dikenal sebagai legen (manis).²⁷ Sedangkan di Jawa Barat dikenal dengan sebutan tuak manis.

Dalam menafsirkan khamr, KH. Bisri Mustofa menggunakan istilah sajeng mungkin mengacu pada saat itu di pulau Jawa tidak dijumpai khamr yang terbuat dari anggur akan tetapi kebanyakan di pulau Jawa khamr terbuat dari tanaman tebu, aren, dan siwalan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pabrik penghasil alkohol di Jawa Tengah tepatnya di Sukoharjo desa Bekonang yang telah berdiri sejak 1940 yang bahan utama dalam pembuatan alkohol pada pabrik tersebut adalah tanaman tebu.²⁸

Pada masa Rasulullah khamr kebanyakan terbuat dari perasan kurma kering, anggur, madu, biji gandum, serta tepung. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah :

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابي حيان حدثنا عامر عن
ابن عمر رضي الله عنهما قال : { قام عمر على المنبر
فقال : اما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : العنب،

²⁷ Baharuddin, Dkk, *Pemanfaatan Nira Aren (Arenga Pinnata Merr) Sebagai Bahan Pembuatan Gula Putih Kristal*, Jurnal Perennial, vol. 3, no. 2, hal. 40

²⁸ Asumsi, *Kerah Biru: Pengrajin Alkohol Medis Dan Ciu Di Desa Bakonang*, diakses pada 15 Maret 2021, <https://youtu.be/a-DHVa9eClw>

والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. والخمر ما خامر
العقل.²⁹

Artinya: *Telah mengkisahkan kepada kami Musaddad telah mengkisahkan kepada kami Yahya dari Abu Hayyan telah mengkisahkan kepada kami Amir dari Ibnu Umar ra., Umar pernah berdiri di atas mimbar sambil berkata: Amma ba'du, hukum diharamkannya khamr diturunkan yaitu berasal dari lima bahan: kurma kering, anggur, madu, biji gandum, serta tepung, sedangkan khamr merupakan sesuatu yang dapat menghalangi akal. (HR. Bukhari/5581).*

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa ketika turunnya hukum mengkonsumsi khamr, pada waktu itu khamr terbuat dari kurma kering, anggur, madu, biji gandum, serta tepung. Adapun KH. Bisri Mustofa dalam menafsirkan ayat di atas, pada saat itu khamr terbuat dari tebu, singkong, dan siwalan.

Ayat tersebut adalah ayat ke-2 yang menjelaskan tentang khamr. Adapun dalam ayat ini, isyarat kuat tentang keharamannya sudah jelas, walau belum juga tegas. Dalam menafsirkan ayat ini KH. Bisri Mustofa memberikan penafsiran yang tidak jauh berbeda dengan artinya yaitu: *“Minum arak dan judi itu ada dosanya yang sangat besar, dan ada manfaatnya. Ada dosanya karena dua perbuatan tersebut dapat menimbulkan perselisihan, caci maki, dan mabuk. Ada manfaatnya karena enak, senang, dapat uang tidak perlu susah-susah, dan lainnya. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”*. KH. Bisri Mustofa terhadap ayat ini, lebih menekankan agar umat muslim mau berfikir dan membedakan mana yang lebih patut dan lebih bermanfaat, karena di dalam

²⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hal. 1419

khamr seperti yang telah dijelaskan bahwa lebih banyak dosanya daripada manfaatnya.

3. QS. an-Nisa [4]: 43

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَرٰى حَتّٰى
تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ
اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti akan apa yang kalian ucap, (dan juga jangan pergi ke masjid) sedangkan kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar lewat saja, hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam bepergian atau datang dari tempat buang air atau kalian telah menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci (baik), usaplah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang.*

Pada ayat ini, khamr sudah diharamkan ketika mendekati waktu shalat. Secara logika, para sahabat masih boleh mengonsumsi khamr setelah selesai shalat atau jika masih jauh dengan waktu shalat. Adapun penafsiran KH. Bisri Mustofa mengenai ayat ini:

Ono ing kawitan zaman islam, arak durung dilarang. Dumadaan ono uwong iseh mambu mendem shalat, wacane akih kang kliru, nuli allah ta'ala nurunake

ayat nomer 43 iki kang surasane : he wong-wong mukmin siro kabeh aja podu solat, naliko siro kabeh iseh mendem, sehinggo siro kabeh ngerti opo kang siro ucapake. Lan ojo siro shalat naliko siro iseh junub (tengok-tengok ono ing masjid wae ora pareng) kejobo wong kang namung liwat ono ing masjid. kejobo bayen siro kabeh wes podu rampung ados jinabah. Menowo siro kabeh loro, kang ora keno mambu banyu, utowo nuju lelungan, ing mongko siro junub, utowo ngendong hadas, utowo siro hadas sebab nguyoh utowo abbanyu, utowo anggepok wong wadon, nuli siro ora nemu banyu, siro diparengake tayamum, kelawan lebu kang suci. Mongko ngusapo rai lan tangan. innallahakana afuwwan ghofuro.³⁰

Dalam menafsirkan ayat ini KH. Bisri Mustofa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sebab turunnya ayat. Pada awal zaman Islam, khamr belum dilarang, adapun larangan tersebut turun dikarenakan ada seseorang yang masih dalam keadaan mabuk kemudian orang tersebut melaksanakan salat, dan di dalam solatnya tersebut banyak bacaan yang salah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa bagi semua umat Islam yang masih dalam keadaan mabuk jangan sekali-sekali mendekati/mengerjakan ibadah shalat, hingga kamu semua faham akan apa yang kamu lakukan dan ucapkan. Karena ketika dalam keadaan mabuk seseorang tidak tahu apa yang diucapkan.

Seorang yang mengkonsumsi khamr sampai mabuk cenderung tidak tahu apa yang dilakukan, tidak mengerti apa yang diucapkan, dan bahkan tidak sadarkan diri. Sedangkan dalam mengerjakan shalat seseorang diwajibkan mengerti apa yang diucapkan dan sadar akan apa yang sedang dikerjakan, agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan ibadah shalat. Allah swt dalam ayat ini jelas-jelas memberitahukan kepada setiap orang muslim agar tidak mendirikan salat ketika dalam keadaan mabuk, sebab ketika seseorang salat dalam keadaan mabuk hal tersebut tidak dapat mendatangkan

³⁰ Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz Juz 6*, hal. 214

kekhusyukan dalam beribadah, baik saat membaca surah-surah dalam al-Qur'an ataupun berdzikir kepada-Nya.

4. QS al-Maidah [5]: 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
 رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (mengkonsumsi) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib menggunakan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian semua mendapat keberuntungan.*

“He wong-wong mukmin! sejatine arak lan totohan. Lan berhala lan azlam, iku kabeh namung kotor kang timbul sangking ajaane syaithon, mulo siro kabeh kudu ngadohi, supoyo siro kabeh podo bejo.”³¹ Penafsiran KH. Bisri Mustofa ini menyatakan bahwa arak, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan dadu adalah perbuatan kotor yang timbul dari ajakannya setan. Jadi semua umat Muslim harus menjauhi itu semua, agar mendapat keberuntungan.

KH. Bisri Mustofa dalam menafsirkan lafal *khamru* diartikan sebagai arak. Arak adalah minuman beralkohol yang dihasilkan dari fermentasi nira tebu, aren, siwalan, dan buah lain tergantung pada tempat asalnya. Arak dapat dijumpai di negara Asia, seperti Indonesia. Di Indonesia arak biasa dihasilkan dari fermentasi aren, tebu, singkong, dan beras. Di kota Kudus sendiri, arak biasa dihasilkan dari fermentasi singkong.

Banyak dari para ulama yang menafsirkan lafal *rijs* sebagai sesuatu yang najis. Hal ini yang menjadi dasar bahwa, selain haram dikonsumsi khamr tergolong sebagai

³¹ Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz Juz 6*, hal. 313

sesuatu yang najis. Berbeda dengan ulama yang pada umumnya menafsirkan lafal *rijs* sebagai suatu yang najis, KH. Bisri Mustofa menafsirkan lafal *rijs* sebagai suatu yang kotor, dimana kotor belum tentu najis dan yang najis sudah pasti kotor.

Seputar masalah khamr, beberapa ulama memaknai lafal *rijs* sebagai sesuatu yang najis dan mereka menganggap segala sesuatu yang terkena khamr harus disucikan sepertihalnya mensucikan ketika terkena najis. Pendapat tersebut berasal dari Madzhab Maliki. Namun mereka tidak menyamakan hal lain seperti judi, berhala, dan dadu yang termasuk sebagai sesuatu yang dilarang. Mereka tidak menyamakan mensucikan sesuatu yang terkena atau tersentuh oleh dadu yang digunakan untuk judi, berhala, dan anak panah, oleh karena itu seharusnya khamr tidak beri hukum berbeda dari tiga hal tersebut. Hal ini yang menjadi dasar beberapa ulama menganggap khamr bukanlah sesuatu yang najis.

5. QS. al-Maidah [5]: 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *Sesungguhnya setan itu mempunyai maksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian semua lantaran (mengonsumsi) khamr dan berjudi itu, dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

Sejatine syaithon iku namung duwe karep nimbulake anane saterwan lan getingan. Ana ing antarane siro kabeh kanti sebab arak lan totohan. Jalaran arak lan

totohan iku biso murungake olo lan fitnah. Lan iyo setan mau karep ngalang-ngalangi siro kabeh sangking ileng allah lan ileng shalat, mulo marinono.³²

Dalam menafsirkan ayat ini KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa setan hanya ingin menimbulkan salah faham dan kebencian diantara umat muslim dengan sebab meminum arak dan judi. Karena arak dan judi itu bisa menimbulkan kejelekan dan fitnah. Dan juga setan berkeinginan menghalang-halangi umat muslim untuk mengingat Allah dan shalat, dan dengan adanya hal tersebut umat muslim diharapkan berhenti dalam mengkonsumsi arak dan melakukan judi.

Dari penjelasan KH. Bisri Mustofa di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pada ayat ini jelas-jelas diberitahukan kepada semua umat muslim untuk benar-benar menjauhi serta meninggalkan khamr dan judi. Karena dari kedua hal tersebut setan hanya ingin menimbulkan kesalahfahaman dan kebencian di antara umat muslim. Tidak hanya menimbulkan salah faham dan kebencian, setan juga berkeinginan untuk menghalang-halangi umat muslim untuk mengingat Allah dan shalat, dari sebab khamr dan judi.

6. QS. Yusuf [12]: 36

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ ^ط قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ
 خَمْرًا ^ط وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ
 الطَّيْرُ مِنْهُ ^ط نَبَّأْنَاهُ بِتَأْوِيلِهِ ^ط إِنَّا نَزَّلْنَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: *Dan bersama dengan dia (Yusuf) dimasukkan juga ke dalam penjara dua orang pemuda. Salah satu di antara kedua orang tersebut berkata: “Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur”. Dan yang satunya lagi*

³² Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz* . . . , hal. 313

berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepala, sebahagiannya dimakan burung". Beritahulah kami ta'birnya: sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang pandai dalam mena'birkan mimpi.

Ayat di atas menjelaskan tentang dimasukkannya Nabi Yusuf dan dua orang pemuda ke dalam penjara. Di dalam penjara kedua pemuda tersebut bertanya kepada Nabi Yusuf perihal mimpi mereka, pemuda pertama bermimpi sedang memeras anggur dan pemuda kedua bermimpi sedang membawa roti di atas kepala, namun sebagian roti tersebut dimakan burung. Kedua pemuda tersebut berkata kepada Nabi Yusuf, sebab Nabi Yusuf dianggap sebagai seorang yang pandai dalam mengartikan mimpi. Adapun penafsiran KH. Bisri Mustofa dalam menafsirkan ayat ini:

Kebeneran wektu iku sareng-sareng karo mlebone nabi Yusuf. Budak loro kekaro abdi dalem keraton. kang jalaran keno perkoro, dihukum dilebokake bui. Wong loro iku (1) Tukang ngaturi unju'an rojo. (2) Tukang ngurus daharane raja. Ono ing bui, nabi Yusuf tansah anggelar kaweruh lan ilmune. Khusus bab anggone biso na'biri ipen. Wasana saweneh sangking budak loro mau matur bab ipen, aturi mengkene: kulo ngipi rumaos kulo meresi anggur ngangge arak. kang siji maneh matur : kulo ngipi rumaos kulo, kulo nyunggi roti. lajeng roti mau dipun tutuli manuk. cubi kulo kekalih nyuwun keterangan ta'biri ipen kulo kekaleh.³³

KH. Bisri Mustofa dalam Kitab Tafsir al-Ibriz menjelaskan bahwa dalam ayat ini menguraikan tentang dimasukkannya Nabi Yusuf ke dalam penjara bersama-sama dengan dua budak kerajaan. Dua pemuda tersebut adalah pelayan yang mengantar minuman raja dan pelayan yang mengurus makanan raja. Di dalam penjara, Nabi Yusuf sering menunjukkan ilmu dan kepandaiannya, khususnya dalam hal mengartikan mimpi. Beberapa saat

³³ Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz* Juz 12, hal. 676

kemudian kedua budak tersebut bertanya perihal mimpi mereka. Mereka bertanya : “*Saya bermimpi, saya sedang memeras anggur untuk dijadikan arak*”. Satunya lagi bertanya : “*Saya bermimpi saya sedang membawa roti di atas kepala, kemudian roti tersebut dimakan oleh burung. Coba berikan keterangan atas mimpi kita berdua*”.

7. QS. Yusuf [12]: 41

يَنْصَلِحِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا
 الْآخَرَ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۗ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي
 فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾

Artinya: Hai kedua penghuni penjara: Adapun salah seorang diantara kamu berdua, akan memberi minuman tuannya dengan khamar; adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya (kepadaku).

Ayat ini membahas mengenai jawaban dari pertanyaan pada ayat sebelumnya yakni Q.S Yusuf ayat 36, adapun jawaban Nabi Yusuf mengenai pertanyaan kedua pemuda tersebut adalah “mimpi yang pertama mempunyai arti bahwa pemuda tersebut akan segera bebas dari penjara dan akan menyuguhkan minuman berupa khamr kepada raja. Sedangkan mimpi kedua mempunyai arti bahwa pemuda tersebut akan dihukum salib dan sebagian kepalanya akan dimakan burung”. Lafal yang digunakan untuk menunjukkan istilah khamr dalam ayat ini adalah lafal *khamran* yang berarti khamr (alkohol).

He konco sakkeloron ono ing jero bui! Salah sawiji iro loro (iyoiku kang jare ngimpi meres anggur)

telong dino maneh bakal metu sangking bui, banjur bali maneh bertugas ngaturi unjukan marang rojo. Dene kang weneh (iyoiku kang jare ngimpi nyunggi roti), telong dino maneh bakal metu sangking bui, nuli dipanjer dipateni dipenteng, banjur endase ditutuli manuk. Naliko semono wong loro mau nyelo atur : kulo sejatusipun mboten ngipi menopo-menopo. Nabi Yusuf dawuh : Hukumullah wus putus, akibat kang dak kandakake iku bakal tumibo, podo ugo siro loro temen-temen ngipi utowo goroh.³⁴

Penafsiran KH. Bisri Mustofa di atas menjelaskan tentang jawaban tentang pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Yusuf prihal mimpi kedua budak yang bersama di dalam penjara. Jawaban tersebut adalah: *“Hai teman senasib yang berada di dalam penjara! Salah satu dari kalian (yang katanya bermimpi memeras anggur) tiga hari lagi akan keluar dari penjara, kemudian kembali mengantar minuman untuk raja. Sedangkan yang satunya lagi (yang katanya membawa roti di atas kepala) tiga hari lagi akan keluar dari penjara, kemudian dihukum, dibunuh, dan disalib, kemudian kepalanya dimakan oleh burung”*. Seketika itu kedua budak tersebut menyela pembicaraan, kemudian berkata: *“Sebenarnya saya tidak bermimpi apa-apa”*. Kemudian Nabi Yusuf menjawab: *“Hukum Allah telah ditentukan, sesuatu yang telah saya sampaikan tersebut pasti akan terjadi, baik kalian berdua benar-benar bermimpi atau tidak”*.

8. QS. as-Shaffaat [37]: 45, 46, & 47

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بِيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾
لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنرَفُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: *Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang*

³⁴ Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz*. . . , hal. 678

yang minum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang masuk surga yang daripadanya diberi gelas yang didalamnya terdapat khamr, karena di surga terdapat sungai yang di dalamnya mengalir khamr. Air dari sungai tersebut sangat jernih dan rasanya begitu enak serta nikmat, bagi orang-orang yang mengkonsumsinya tidak akan menyebabkan mabuk, karena tidak terdapat alkohol di dalam khamr tersebut. Jika diperhatikan, ayat ini walaupun tidak menyebutkan istilah/lafal khamr, namun makna dan maksud ayat ini sangat berhubungan dengan khamr.

“Tansah diubengi juruladen-juruladen kang anggawaake gelas isine sajeng, putih bening, enak banget tumerepe kang podo ngumbe, sajenge ora nyebabi rusake akal lan ora mendemi.”³⁵ Dalam menafsirkan ayat ini, KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa di dalam surga kelak penghuninya selalu di kelilingi oleh pelayan-pelayan yang membawa gelas berisi khamr, putih jernih, enak sekali bagi orang yang meminumnya. Adapun khamr tersebut tidak menyebabkan rusaknya akal dan tidak memabukkan.

Penjelasan KH. Bisri Mustofa di atas menjelaskan tentang khamr yang berada di surga, di mana khamr di surga berwarna jernih dan sangat enak, bahkan tidak memabukkan bagi orang yang meminumnya. Bagi mereka yang ingin meminum khamr tidak perlu mengambil sendiri, karena mereka selalu dikelilingi oleh pelayan yang siap siaga mengantarkan minuman yang diinginkan.

9. QS. Muhammad [47]: 15

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ ^ط فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ
وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ

³⁵ Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz* Juz 23, hal. 1577

وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَهَمَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ
 مِنْ رَبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ
 أَمْعَاءَهُمْ

Artinya: (Apakah) perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya?.

Ayat ini membahas tentang nikmat yang diberikan oleh Allah swt terhadap orang-orang yang masuk surga, kenikmatan-kenikmatan tersebut berupa disediakanya penghuni surga sebuah sungai-sungai yang berasal dari khamr. Meksi di dunia khamr (alkohol) dilarang nmaun di surga khamr diperbolehkan dan menjadi minuman yang diidam-idamkan oleh para penghuni surga. Lafal yang digunakan untuk menunjukan istilah khamr adalah lafal *khamrin*.

Sifat-sifate suwargo kang wong-wong muttaqin pada den janjeni iku ono ing kono ono bengawane sangking banyu kang ora biso owah-owah, lan sangking puwan kang ora owah-owah rasane, lan bengawan sangking sajeng kang inuk rasane tumerep wong-wong kang podo ngumbe, lan bengawan sangking madu kang murni. Lan ahli suargo iku ono ing suargo oleh werno-werno sangking sekabehane woh-wohan lan ugo oleh

pengapurane sangking pengeran. Opo wong kang nikmate mengkono iku podu karo wong kang langgeng ono ing neroko? Lan deweke ahli neroko mahu podu diumbeni banyu kang banget panase. Nuli banyu kang banget panase mahu biso mbrodolake ususe? (jawabe? Ora podu).³⁶

Dari penafsiran di atas KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa ayat ini menguraikan sifat-sifat surga yang akan diberikan kepada setiap orang beriman yang di dalam surga tersebut disediakan sungai yang airnya tidak dapat berubah (tercemar), di dalam surga juga terdapat sungai dari susu yang tidak akan berubah (rasanya), serta sungai dari khamr yang enak rasanya untuk setiap orang yang merasakannya, dan sungai dari madu murni. Para penghuni surga juga dapat merasakan segala jenis buah-buahan dan mendapat pengampunan dari Allah swt. Akankah nikmat yang luar biasa tersebut sama bagi setiap orang yang kekal ada di neraka? Dan sesungguhnya para penghuni neraka disuruh meminum air yang mendidih, dan air yang mendidih tersebut menghancurkan usus orang-orang yang meminumnya? (jawabannya : tidak sama).

Tidak seperti yang ada dunia, khamr di dalam surga tidak diharamkan. Bahkan dijanjikan bagi orang-orang bertakwa yang masuk surga, di dalam surga mereka telah disiapkan sungai yang di dalamnya mengalir khamr yang sangat enak bagi orang yang meminumnya, dan hal tersebut adalah contoh kenikmatan-kenikmatan yang Allah swt janjikan kepada orang-orang yang masuk surga. Berbeda dengan para penghuni neraka yakni mereka yang semasa hidupnya mengkonsumsi khamr, di neraka mereka disuguhi dengan air yang mendidih, dan apabila diminum dapat menghancurkan usus orang-orang yang meminumnya.

³⁶ Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz Juz 26*, hal. 1851-1852

10. QS. at-Thur [52]: 23

يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ

Artinya: *Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.*

Ayat ini menjelaskan tentang penghuni surga yang saling berebut sebuah gelas yang di dalamnya terdapat khamr yang ketika diminum tidak menyebabkan kata dan tindakan yang tidak berfaedah dan juga tidak menimbulkan dosa. Walaupun ayat ini tidak menyebutkan istilah khamr, namun maksud ayat dari ayat ini sangat berhubungan dengan khamr. Karena, seperti yang telah diketahui bahwa khamr yang ada di dunia ketika diminum membuat peminumnya lepas kendali dan berbicara yang kotor-kotor serta melakukan perbuatan dosa.

“Ahli suwargo, ono ing suwargo, podo ulung-
ulungan gelas sajeng ora ono kedadian nggumiyang sebab
ngunjuk sajeng iku lan ugo ora ono dosane (ateges ora
mendem).”³⁷ Penafsiran KH. Bisri Mustofa ini
menjelaskan bahwa para penghuni surga, di dalam surga
saling merebutkan gelas yang berisi khamr, saat
merebutkan gelas tersebut tidak ada kejadian saling
mencaci karena meminum khamr dan juga tidak berdosa
(karena tidak memabukkan).

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di surga kelak para penghuninya saling merebutkan atau saling memberi gelas yang berisi khamr yang kandungannya tidak menyebabkan kata-kata yang tidak baik serta tidak memabukkan. Ketika para penghuni surga sedang memperebutkan gelas yang berisi khamr, tidak ada yang mencaci, berkelahi, dan tidak pula melakukan perbuatan

³⁷ Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz* Juz 27, hal. 1923

yang dapat mendatangkan dosa. Berbeda dengan khamr yang ada di dunia, khamr di surga tidak menyebabkan hal-hal yang dapat merusak tubuh.

11. QS. al-Muthafifin [83]: 25-28

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَّحْتُمٍ ﴿٢٥﴾ خَتْمُهُمْسِكٌ وَفِي ذَلِكَ
 فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمَرَاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا
 يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: Mereka diberi minum dari khamr murni (tidak memabukkan) yang (tempatny) masih dilak (disegel). laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim. (yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.

Ayat ini membahas tentang sebuah hidangan yang akan disuguhkan kepada orang-orang yang masuk surga, berupa khamr yang murni yang tertutup tempatnya (disegel) serta tidak dibuka kecuali ketika akan disuguhkan. Laknya berupa *kasturi*, hidangan tersebut benar-benar nikmat dan merupakan sebaik-baiknya hidangan dan guna meraih kenikmatan tersebut hendaknya orang-orang berlomba-lomba dalam rangka melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah swt. Sedangkan untuk campuran khamr murni itu adalah dari *tasnim* (mata air yang menjadi sumber air minum orang-orang yang didekatkan kepada Allah).

Podo diparingi unjukan sangking sajeng kang murni. Kang durung ngabar, mergo cikingan. Pungkasane ngunjuk mambu wewangian misik kang sedep, iyo sajeng kang mengkono iku sajeng kang patut dianggo rebutan. Campuran sajeng mahu arane banyu tasnim. Iyaiku banyu

sumber kang diunjuk dene wong-wong kang keparek marang pengeran.³⁸

KH. Bisri Mustofa dalam Kitab Tafsir al-Ibriz menjelaskan bahwa di dalam surga kelak para penghuninya diberikan minuman berupa khamr yang murni, yang belum berubah rasanya karena disegel. Bagi yang meminum tercium wewangian misik yang enak. Adapun khamr yang seperti itu adalah khamr yang sepatutnya diperebutkan. Campuran khamr adalah air tasnin, yakni air sumber yang diminum orang-orang yang bertemu dengan tuhan.

Setelah melihat penafsiran KH. Bisri Mustofa dalam Kitab Tafsir al-Ibriz terhadap semua ayat yang berkaitan dengan khamr maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alkohol (jenis alkohol yang dapat dikonsumsi dan memabukkan) bukanlah sesuatu yang najis. Hal ini berdasarkan penafsiran beliau "*sejatine arak lan totohan. Lan berhala lan azlam, iku kabeh namung kotor kang timbul sangking ajaane syaithon*", di dalam penafsiran tersebut KH. Bisri menafsirkan lafal *khamru* sebagai arak yang memiliki pengertian sebagai minuman yang memabukkan dan lafal *al-Rijsu* sebagai sesuatu yang kotor. Dari penjelasan tersebut maka alkohol yang dapat dikonsumsi dan memabukkan bukan lah sesuatu yang najis namun tergolong sebagai sesuatu yang kotor.

D. Pendapat Ulama Terhadap Alkohol

Para ulama sepakat mengenai hukum mengkonsumsi khamr yakni haram. Dalam hadis Rasulullah saw telah dijelaskan bahwa segala yang memabukkan adalah haram, sementara alkohol merupakan unsur/senyawa yang memabukkan. Lalu apakah hukum alkohol sama dengan khamr?.

Dalam hal ini sebagian ulama mengkiaskan alkohol sebagai khamr dan sebagian yang lain menganggap bahwa alkohol adalah *nabidz*. *Pendapat pertama*, bahwa alkohol adalah khamr, merupakan pendapat ulama Hijaz, seperti Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. *Pendapat kedua*, bahwa alkohol adalah *nabidz* (Minuman yang berasal dari rendaman

³⁸ Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz* Juz 30, hal. 2218

buah anggur dan kurma kering yang berfermentasi menjadi keras, minuman tersebut sering disebut *nabidz* tidak sama seperti khamr)³⁹, merupakan pendapat yang datang dari Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf (ulama Madzhab Hanafi).⁴⁰

Para ulama madzhab Hanafi (Hanafiyah) berpendapat bahwa seseorang yang mengkonsumsi selain khamr, misal *nabidz* (minuman yang berasal dari rendaman buah kurma), penetapan had (hukuman) tergantung pada daya mabuknya. Minuman yang berasal dari rendaman buah anggur dan kurma kering yang berfermentasi menjadi keras, minuman tersebut biasa disebut sebagai *nabidz* tidak sama seperti khamr. Namun jika dikonsumsi dan ternyata memabukkan, maka pengkonsumsinya dapat ditetapkan *had* baginya serta minuman itu termasuk najis yang berat. Sedangkan kalangan ulama madzhab Maliki (Malikiyah), para ulama madzhab Asy-Syafi'i (*asy-Syafi'iyah*) dan kalangan ulama madzhab Hambali (*al-Hanabilah*) berpendapat bahwa segala minuman yang dapat menyebabkan mabuk baik diminum dalam jumlah sedikit maupun banyak hukumnya adalah haram, dan minuman itu tergolong sebagai khamr.⁴¹

Kemudian bagaimana hukum penggunaan alkohol yang dipakai pada bagian luar tubuh? Apakah sama dengan hukum khamr yang menurut jumbuh ulama bahwa khamr adalah najis?. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. *Pertama*, bahwa khamr dinyatakan najis berdasarkan lafal *al-Rijsu* yang dimaknai sebagai sesuatu yang najis. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* dan Syaikh Khathib as-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* bahwa lafal *rijs* dalam terminologi syariat pada umumnya adalah najis.

Kedua, khamr adalah suci, pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Ridha. beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil yang *sarih* (tegas) yang menyebutkan bahwa

³⁹ Syaikh Abdurrahman al-Zuhairi, *Fikih Empat Madzhab (Jilid 6)*, hal. 26, diakses pada 09 Januari 2021, <https://drive.google.com/file/d/1vOtgDRAaIloHZiZ1ftdVL9x475ssNf17/view?usp=drivesdk>

⁴⁰ Sugiyanto, *Pemakaian Alkohol dan Zat Kimia lain dalam Obat-Obatan, Kosmetika dan Makanan*, Jurnal Tarjih, Vol. 4, Juni 2002, hal. 40

⁴¹ Syaikh Abdurrahman al-Zuhairi, *Fikih Empat Madzhab (Jilid 6)*, hal. 26

alkohol serta parfum yang dicampur dengan alkohol itu najis.⁴² Dan ulama lain seperti Rabi'ah al-Laits, al-Muzani, dan selainnya dari kalangan salaf. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh asy-Syawkani, ash-Shan'ani, Ahmad Syakir, dan al-Albani rahimahullah. Para ulama ini mempunyai alasan sebagai berikut:⁴³

1. Tidak adanya keterangan dalam al-Qur'an yang menunjukkan najisnya khamr. Sedangkan kata al-Rijsu memiliki makna yang sangat banyak selain najis. Bisa dimaknai sebagai kotor, keburukan, keji, dosa, dan lain-lain.
2. Ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan pengharaman khamr tidak satupun menunjukkan kenajisannya, tetapi benda yang najis sudah pasti haram, namun benda yang haram belum tentu najis.
3. Lafal al-Rijsu pada QS. al-Maidah [5]:90 dihubungkan dengan pernyataan "termasuk amalan syaitan". Dengan demikian, hal tersebut merupakan al-Rijsu amali (perbuatan yang najis), yang bermakna yang sangat buruk, diharamkan, atau dosa.
4. Kaidah yang menyatakan yang hukum asal setiap sesuatu itu adalah suci. Tidak dapat dipindahkan hukumnya kecuali dengan dalil yang sahih. Dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisan khamar, maka tetaplah ia pada hukum asalnya.

Dengan landasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa najis atau tidaknya khamr tetap merupakan hasil ijtihad ulama dan bukan pernyataan langsung dari Allah swt maupun dari Rasulullah saw yang hukumnya bersifat Qat'i (pasti).

Alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong dalam makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika serta kepentingan lain. Oleh karena itu MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberikan fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam menggunakan dan

23 ⁴² Affandi Wijaya, *Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Quran . . .*, hal.

⁴³ Syaiful Rahmat Panggabean, *Khamar Dan Alkohol; Sebuah Rekonstruksi. . .*, hal. 5-6

mengonsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol. Dalam fatwanya MUI memutuskan.

1. Ketentuan umum⁴⁴
 - a. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, yang terbuat dari bahan apapun, baik dimasak atau tidak.
 - b. Alkohol merupakan istilah yang umum untuk senyawa yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat dengan atom karbon.
 - c. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau senyawa lain di antara metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dihasilkan dari proses fermentasi. Minuman beralkohol juga bisa dikatakan sebagai minuman yang mengandung etanol/metanol yang ditambahkan dengan sengaja.
2. Ketentuan hukum⁴⁵
 - a. Minuman beralkohol sebagaimana dalam ketentuan umum adalah haram.
 - b. Khamr sebagaimana dalam ketentuan umum adalah najis.
 - c. Alkohol sebagaimana dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis.
 - d. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal dari bukan khamr.
 - e. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram.
 - f. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik dari hasil sintesis kimiawi [petrokimia] atau hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan, hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.

⁴⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Hukum Alkohol*, hal. 694

⁴⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Hukum Alkohol*, hal. 695

- g. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik dari hasil sintesis kimiawi [petrokimia] atau hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan, hukumnya haram, apabila secara medis membahayakan.

Setelah melihat pendapat-pendapat para ulama di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alkohol yang dihasilkan dari proses pembuatan khamr hukumnya adalah sama dengan khamr yakni haram dan tergolong sebagai najis. Namun untuk alkohol yang dihasilkan dari proses non khamr (misal alkohol medis) hukumnya adalah berbeda dengan khamr yakni mubah baik digunakan dalam obat-obatan, makanan, kosmetik, ataupun minuman dengan syarat tidak berbahaya, baik di dalam tubuh maupun diluar tubuh. Serta bisa dikatakan bahwa alkohol tidaklah najis berdasarkan tidak adanya dalil yang qat'i (jelas) yang menunjukkan bahwa khamr adalah najis.

